



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO**

Jalan Gumuk Bogo Nomor 1 Surabaya 60181
Telp. (031) 531 2201

**PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO
NOMOR: 440/C.VII.SP.0110.03/436.7.2.3.2/2023**

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan Puskesmas Simomulyo dengan Penetapan Kepala Puskesmas Puskesmas Simomulyo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, tentang Pelaksanaan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 4. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 48 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan Organisasi.


MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENETAPAN KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO TENTANG STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN.

- Kesatu** : Standar Pelayanan pada Puskesmas Simomulyo sebagaimana tercantum dalam Penetapan ini;
- Kedua** : Standar Pelayanan pada Puskesmas Simomulyo meliputi Pelayanan Pendaftaran;
- Ketiga** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Keempat** : Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 2 Maret 2023

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,



dr. Eko Apriyanto

NIP. 19790411 200501 1 017


**LAMPIRAN I PENETAPAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO
NOMOR:440/C.VII.SP.0110.03/436.7.2.3.2/2023**

STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

NO	KOMPONEN	URAIAN																																					
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 43 Tahun 2019 Tentang PusatKesehatan Masyarakat 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik 5. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 TentangPelayanan Publik 																																					
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien BPJS (menunjukkan kartu BPJS) 2. Pasien Non Maskin / tidak memiliki kartu BPJS (menunjukkan KTP SBY) 3. Mengambil nomer antrian online (berupa print dari e-health / capture dari HP) 																																					
3	Sistem, Mekanisme danProsedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien yang sudah mendaftar online bisa diarahkan langsung menunggu di Ruang Pemeriksaan yang dituju setelah konfirmasi kehadiran. Bagi pasien yang belum mengambil nomer antrian, dibantu petugas untuk mendaftar secara online di Puskesmas 2. Pasien baru : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menanyakan kartu identitas pasien (KTP / KK) b. Petugas menanyakan kartu BPJS / KIS/ ASKES c. Petugas mengentry data pribadi pasien d. Petugas mengklik konfirmasi kehadiran di aplikasi E-health Surabaya Pasien Lama : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas menanyakan Kartu Tanda Pengenal (KTP) / BPJS / KIS / ASKES b. Petugas mengklik konfirmasi kehadiran di aplikasi E-health Surabaya 3. Pasien menuju ke ruang tunggu 4. Petugas loket pendaftaran mengentry data kunjungan pasien 																																					
4	Jangka Waktu Pelayanan	Pasien lama : 10 detik Pasien baru : 3 menit																																					
5	Biaya	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>JENIS PELAYANAN</th> <th>TARIF (Rp)</th> <th>SATUAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">1</td> <td>Konsultasi (Pagi) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• KTP Surabaya</td> <td>0</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>• Non KTP Surabaya</td> <td>5.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>Konsultasi (Sore) :</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• KTP Surabaya</td> <td>0</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>• Non KTP Surabaya</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">2</td> <td>UGD</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>• KTP Surabaya</td> <td>0</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>• Non KTP Surabaya</td> <td>10.000</td> <td>Pasien</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>BPJS/ASKES/KIS</td> <td>0</td> <td>Pasien</td> </tr> </tbody> </table>	No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	1	Konsultasi (Pagi) :			• KTP Surabaya	0	Pasien	• Non KTP Surabaya	5.000	Pasien	Konsultasi (Sore) :			• KTP Surabaya	0	Pasien	• Non KTP Surabaya	10.000	Pasien	2	UGD			• KTP Surabaya	0	Pasien	• Non KTP Surabaya	10.000	Pasien	3	BPJS/ASKES/KIS	0	Pasien
No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN																																				
1	Konsultasi (Pagi) :																																						
	• KTP Surabaya	0	Pasien																																				
	• Non KTP Surabaya	5.000	Pasien																																				
	Konsultasi (Sore) :																																						
• KTP Surabaya	0	Pasien																																					
• Non KTP Surabaya	10.000	Pasien																																					
2	UGD																																						
	• KTP Surabaya	0	Pasien																																				
	• Non KTP Surabaya	10.000	Pasien																																				
3	BPJS/ASKES/KIS	0	Pasien																																				

NO	KOMPONEN	URAIAN
6	Produk Pelayanan	Pendaftaran pasien Pelayanan Elektronik Rekam Medis pasien (ERM)
7	Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Petugas : Indah Sugiarseh, S.KM 2. Sms centre : 081357954374 3. Hotline : 081357954374 4. Email : pkm.simomulyosurabaya@gmail.com 5. Instagram : puskesmassimomulyo
8	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	Sarana : 1. Komputer 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Komunika (HT / Handy Talky) Prasarana : 1. Ruang Tunggu 2. Parkir
9	Kompetensi Pelaksana	1. Mampu mengoperasikan computer; 2. Dapat berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan; 3. Berorientasi pada pelayanan; 4. Mampu menganalisa kebenaran data; 5. Disiplin; 6. Bertanggung jawab terhadap pekerjaan
10	Pengawasan Internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilaksanakan secara kontinyu; 3. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Linmas 2. Petugas E-Health 3. Petugas Informasi 4. Petugas Loker Pendaftaran
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan dapat cepat selesai / lancar apabila persyaratan lengkap
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dengan memberikan tanda terima untuk setiap pengurusan surat-surat
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan evaluasi bagi para petugas pelayanan untuk meningkatkan standar mutu pelayanan dengan memberikan kuisioner kepuasan pelayanan pada para pemohon.

KEPALA UPTD PUSKESMAS SIMOMULYO,



dr. Eko Apriyanto

NIP. 19790411 200501 1 017